

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Fuad Masykur, MA.

Abstrak

Dewasa ini asuransi marak diminati oleh berbagai kalangan. Tidak sedikit dari masyarakat yang rela untuk mengikuti asuransi. Dengan mengikuti hal tersebut, masyarakat dapat merasa nyaman. Anggapan ini lahir, karena setiap program yang ditawarkan oleh jasa asuransi memberikan jaminan terhadap setiap hal yang tidak diinginkan oleh setiap masyarakat, seperti sakit, kecelakaan, kematian dan sebagainya. Namun tidak sedikit pula, jasa asuransi yang diikuti oleh masyarakat mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti bersifat ribawi, minim unsur keadilan dan sejenisnya. Kondisi inilah yang menjadikan asuransi syari'ah dibutuhkan keberadaannya oleh setiap masyarakat, terutama oleh masyarakat Islam.

Kata Kunci: Asuransi, Konvensional, Syari'ah, Islam

Pendahuluan

Dalam *wetboek van koophandel* (KUHD) pasal 246, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹ Dalam istilah fiqih, asuransi disamakan dengan *takaful*. Maka asuransi syari'ah disebut juga dengan *asuransi takaful*. Sebagaimana dikutip Juhaya S. Praja, *takaful* mempunyai pengertian "saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut."²

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *KUHD dan UU Kepailitan* (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), h. 74.

² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 99.

Seperti halnya perbankan konvensional, asuransi konvensional juga mengandung praktek-praktek yang bertentangan dengan syari'ah. Asuransi syari'ah muncul sebagai alternatif dari sistem konvensional tersebut. Asuransi takaful bertumpu pada konsep *wataawanu ala al-bir wa al-taqwa dan al-ta'min* (rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya.

Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi³ Pembahasan juga tidak dijumpai didalam fiqh klasik, karena bentuk transaksi ini baru muncul sekitar abad ke-13 dan ke-14 di italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Oleh karena itu masalah asuransi di dalam Islam termasuk bidang hukum "*ijtihad*" artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran ulama ahli fiqh.

Warkum Sumitro, SH. MH. Mengatakan bahwa pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendikiawan muslim tentang asuransi, yaitu:

1. Haram.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya "*haram*". Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Alqalqili dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- c. Asuransi mengandung unsur "*riba*" yang dilarang dalam Islam.
- d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
- e. Asuransi termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai.
- f. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam, ...*, h. 99.

2. Halal

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya "*halal*" atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain, Abdul Wahab Khallaf, M. Yusuf Musa, Abdur Rachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut pandangan mereka asuransi diperbolehkan dengan alasan :

- a. Tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi.
- b. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak baik penanggung maupun tertanggung.
- c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharatnya.
- d. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
- e. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniah*) yang diperbolehkan dalam Islam

3. Halal dengan Catatan.

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang dimembolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, sedangkan yang bersifat komersil dilarang dalam Islam. Yang mendukung pandangan ini adalah M. Abu Zahrah.

4. Subhat

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "*subhat*", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁴

Sekarang ini asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat antara lain: *Pertama*, membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul; *Kedua*, menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effisiensi*); *Ketiga*, sebagai alat untuk menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi; *Kempat*, sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussiness*.

Selain itu alasan keraguan ummat Islam pada asuransi, karena khawatir asuransi mengandung unsur *gharar, maisir, riba dan*

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997), 167.

komersial.⁵menanggapi masalah asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, KH. Ali Yafie mengatakan bahwa asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud *mu'amalah* yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam.

Definisi dan Pembagiannya

Wahbah Az-Zuhaili (*ahli fiqh dan ushul fiqh kontemporer*) mendefinisikan asuransi sesuai dengan pembagiannya. Menurutny asuransi itu ada dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi tolong menolong) dan *ata'min biqisthi tsabit* (asuransi dengan pembagian tetap). "*At-ta'min at-ta'awuni* (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Kemudharatan yang menimpa para peserta *at-ta'min at-ta'awuni* dapat berbentuk kecelakaan, kematian, kebakaran, kebanjiran, kecurian dan bentuk-bentuk kerugian lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama." *Ata'min biqisthi tsabit* (*asuransi dengan pembagian tetap*) adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.⁶

Perbedaan antara kedua asuransi ini, menurut Musthafa al-Bugna (*guru besar fikih Islam Universitas Damaskus, Suriah*) terletak pada tujuan masing-masing. *At-ta'min at-ta'awuni* pada dasarnya tidak mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama ketika kemudharatan menimpa salah seorang anggotanya.⁷

Hukum dibolehkannya *at-ta'min at-ta'awun*, karena sejalan dengan prinsip Islam yang terdapat dalam QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia, ...*, h. 168.

⁶ *Ensiklopedia Hukum Islam*, 138.

⁷ *Ensiklopedia Hukum Islam*, 138.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2)

Adapun tujuan dari *Ata'min biqisthi tsabit* adalah untuk memperoleh keuntungan di samping melakukan penjaminan terhadap pesertanya.

Landasan Asuransi Syari'ah

Asuransi Islam lahir sejak tahun 1979 di Sudan, yang kemudian diikuti oleh perusahaan asuransi Islam lainnya di negeri mayoritas muslim. Hingga saat ini lebih dari 50 perusahaan Islam di dunia yang mengoperasikan asuransi di seluruh dunia yang mengoperasikan sistem asuransi Islam (syari'ah).⁸

1. Asuransi Islam Sudan (1979)
2. Asuransi Islam Arab (1979)
3. Dar Al Maal Al Islam, Geneneva(1983)
4. Takaful Islam Bahamas (1983)
5. Altakaful Al Islamiah Bahrain, E.C. (1983)
6. Syarikat Tkaful Al Islamiah Bahrain, E.C.(1983)
7. Syarikat Takaful Malaysia SDN, Berhard (1984)⁹

Sedangkan asuransi syari'ah yang telah beroperasi di Indonesia antara lain:

1. PT. Asuransi (jiwa) Syari'ah Mubarakah/ASM (18 Okrober 1993).
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga (25 Agustus 1994)
3. PT. Asuransi (jiwa) Mega Arta Alisiando/MMA (16 Februari 1995)
4. PT. Asuransi Takaful Umum (1 Juni 1995)
5. PT. Asuransi Bumi Putera (Syari'ah), dll.

Landasan berdirinya asuransi syari'ah merupakan penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan konsep dan prinsip asuransi syari'ah.¹⁰

⁸ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), *Makalah Seminar Asuransi Jiwa Syari'ah*, Jakarta 19 Juni 2002.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Wawasan Islam Dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), h. 256.

¹⁰ Karnaen A. Pewataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 231.

Konsep Asuransi Syari'ah

Dengan merujuk kepada apa yang diterapkan dalam sistem "akilah", konsep asuransi dapat diterima oleh ajaran Islam. *Sistem akilah* adalah sistem ganti rugi yang ditanggung secara berkelompok, suatu tradisi yang telah berkembang pada masyarakat Arab. Sistem ini dipraktikkan pada awal Islam, zaman Nabi Muhammad saw antara kaum Muhajirin dan Anshar.

"...Para imigran Quraisy, berdasarkan adat pribadinya, berkewajiban membayar ganti rugi diantara anggotanya dan akan menebus orang yang dipenjarakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan berlaku bijaksana kepada siapapun diantara orang yang beriman".¹¹

Dari sini terlihat bahwa orang yang beriman tidak boleh melantarkan orang yang menderita diantara mereka dengan tidak mau membayar tebusan atau ganti rugi dengan sebaik-baiknya. Menurut Muhammad Hidayat, secara umum ada dua aspek utama yang terkandung dalam konsep Islam¹², yaitu:

- a. Konsep kerjasama, di dalamnya setiap individu mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dan keluarga. Maka kita dianjurkan untuk bertawakkal. Akan tetapi bertawakkal saja tidak cukup, untuk itu duwajibkan untuk berikhtiyar. Setidaknya, kita berusaha meminimalkan risiko. Maka dari itu dibutuhkan usaha yang dapat dilakukan secara bersama memberi derma (*tabaru*), yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Bila jumlah anggota banyak, walaupun masing-masing derma atau iurannya kecil, maka secara total jumlahnya diharapkan cukup untuk melindungi anggota yang tertimpa musubah.
- b. Konsep perlindungan, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern yang kita alami dewasa ini, maka kita senantiasa berhadapan dengan berbagai macam risiko, baik risiko kehilangan tempat tinggal atau ketidak beruntungan lainnya. Sebagai umat Islam kita wajib percaya musibah kehendak Allah swt. Kewajiban

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 88.

¹² Muhammad Hidayat, *Asuransi Syari'ah Teori-Prakteknya di Indonesia*, (kumpulan makalah), ..., h. 199.

kita adalah mencari jalan keluarnya untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan perlindungan asuransi¹³

Dalam prakteknya, perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dengan peserta (pemegang polis) atas prinsip *mudharabah*, perusahaan sebagai mudharib (penerima uang premi) dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Peserta sebagai *shohibul maa'al*, yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan

Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Ajaran Islam mendorong umat untuk saling tolong menolong, bertanggung jawab dan menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita sudaranya. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan bersama yang tentram, damai dan sejahtera. Hal inilah yang menjadi kekuatan umat dapat terwujud (persaudaraan)

Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus di pegang teguh, yaitu:

a. Saling bekerja sama untuk bantu membantu

Dalam al-Qur'an Allah swt. memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat disuburkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kekayaan sebaiknya dipergunakan untuk bekerja sama membantu memberikan kelonggaran atas orang yang mengalami kesulitan, karena musibah atau yang lainnya. Dalam hadits balasan bagi orang yang memberi kelonggaran adalah akan diberi kelonggaran oleh Allah swt di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan perintah Allah:

"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, sesungguhnya Allah swt amat berat siksanya." (QS. al-Maidah [5] :2)

Hadits Nabi Muhammad Faw.:

"Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda:Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim dari suatu kesulitan, dari berbagai kesulitan

¹³ Muhammad Hidayat, *Asuransi Syari'ah Teori-Prakteknya di Indonesia*, ..., h. 199.

dunia, Allah swt pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan memudahkan lesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah swt selalu akan menolong hambanya selama hamba itu selalu memberi pertolongan terhadap saudaranya. " (HR. Abu Daud).¹⁴

b. Saling melindungi atau memberi rasa aman

Keamanan dan keselamatan merupakan idaman setiap manusia, seperti halnya mencari rizki. Allah swt telah menyediakan rizki setiap mahluk hidup, dan tidak ada yang kelaparan, sehingga terlepas dari rasa takut menjalani kehidupan di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, semua mahluk telah diberi (rizki) makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan. Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan agar meningkatkan takwa dan melindungi tetangganya dari kelaparan.

Firman Allah swt dalam QS. al-Quraisy [106]: 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Allah swt yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Hadits Nabi Muhammad Saw.:

"Dari Anas Ibn Malik bahwasanya Nabi bersabda; bukanlah orang yang beriman, seorang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangga disampingnya meratap karena kelaparan dan ia mengetahui keadaan itu ". (HR. Bukhari)¹⁵

c. Saling bertanggung jawab, di antara sesama umat.

Hubungan sesama umat yang beriman berada dalam suasana penuh kasih sayang, ibarat satu badan, apabila salah satu anggotanya kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakannya. Hal ini

¹⁴ Abu Daud Selaiman ibn Asy'ats, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), Vol. iv, 312-313; Muhidin an-Nawawi, *Riyadus Shalihin* (Bandung: Al-Maarif, 2000), h. 134.

¹⁵ Alaudin al-muttaqi ibn Hasan al-Dian Al-Hindy, *Kanzu al-Ummal*, vol. Xi, (Beirut: Muassatu al-Risalah), 1989, 52-53; Muhammad ibn Ismail, *al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1990), h. 46-47.

menggambarkan bahwa orang mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara, ibarat sebuah bangunan, yang tiap bagian saling mengukuhkan, dari sini Islam mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kebersamaan dan bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab antar warga dapat memperkokoh persatuan dan persaudaraan.

Hadits Nabi Muhammad saw:

Dari Abu Musa bahwasanya nabi bersabda ; seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain, kemudian Rasulullah merapatkan jari-jari tangannya." (HR. Bukhari)¹⁶

d. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syari'ah harus beroperasi dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan dalam syari'at Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba*, dan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

e. Prinsip Operasional Asuransi Syari'ah

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan, dan sebagainya. Bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah swt. Namun manusia (*muslim*) wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga, memperkecil risiko yang dimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut (bukan melakukan proteksi pada kecelakaan itu sendiri)¹⁷

Dikaitkan dengan konsep *qadha* dan *qadhar*, asuransi tidak memastikan terjadinya suatu musibah, melainkan risiko dan nilai kerugian yang mungkin terjadi. misalnya dalam asuransi jiwa tidak dapat dijelaskan kapan seseorang meninggal dunia. Apabila peristiwa kematian itu terjadi, maka akan muncul kerugian yang membutuhkan

¹⁶ Imam Abu Al-Abbas ahmad , *Al-Tajridh al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), 538; Muhyiddin Annawawi, h. 128.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia dan Bank Mu'amalat Indonesia, 1994), 147.

biaya. Setidaknya untuk pemakaman orang tersebut.¹⁸ Semua ini seharusnya telah disediakan oleh bapak ketika ia masih hidup, sehingga anaknya dapat hidup sejahtera.

Gambaran tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. An-nisa [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah swt orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada allah swt dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Maka untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka ialah dengan menyimpan atau menabung. Tetapi upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena musibah yang harus ditanggung lebih besar dari pada yang diperkirakan (yang ditabung). Oleh sebab itu, perusahaan asuransi menawarkan jasa perlindungan untuk musibah yang menimpa diri atau harta benda. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu ditinjau lebih lanjut, terutama dari sudut pandang syari'at Islam, seperti adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.¹⁹

Prinsip operasional asuransi syari'ah adalah berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dilarang, antara lain:

1. Unsur *gharar* (ketidak pastian).

Gharar atau ketidakpastian ini ada dua bentuk. *Pertama*, bentuk akad yang melandasi penutupan polis. *Kedua* sumber dana pembayaran klaim itu sendiri. Secara konvensional, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad "*tabadudi*" atau akad pertukaran, yaitu pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam syari'ah akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu yang akan diterima (sejumlah uang, pertanggungan), tetapi tidak

¹⁸ Yulian Noor, "Mencari Bentuk Asuransi Islam", *Harian Pelita*, Jakarta 16 Juni 1992.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Arbitrase islam di Indonesia*, h. 253

tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah premi) karena hanya Allah swt yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep syari'ah keadaan ini akan lain karena akad yang akan dipakai bukanlah akad pertukaran (*tabaduli*) tetapi akad "*tafakuli*" yaitu akad tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep syari'ah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya²⁰. Contoh apabila peserta (A) meninggal, peserta yang lain (B), (C), (K) dan (Z) harus membantu, demikian pula sebaliknya.

Selain itu, apabila ada peserta baru masuk, seminggu kemudian meninggal dunia maka uang pertanggungannya berasal dari mana? Padahal premi yang diterima penanggung sedikit. Disini terdapat ketidakjelasan (biaya klain) dalam asuransi konvensional. Tetapi dalam asuransi syari'ah, karena akad tolong menolong, maka peserta tersebut akan mendapat jaminan pertolongan dari peserta yang lain melalui premi *tabarru*.²¹

Dalam konsep syari'ah, setiap pembayaran premi sejak awal dibagi dua, masuk rekening pemegang polis dan dan masuk rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah uang pertanggungan (sisanya) diambil dan semua sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Dari keterangan di atas, untuk jual beli yang tidak jelas (*gharar*) dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini sesuai dengan haditsnya yang berbunyi:

"*Dari Abu Huraira, Rasulullah pernah melarang jual beli dengan melempar batu kecil yang di dalamnya ada tipuan /gharar.*"(HR Muslim).²²

2. Unsur *maisir* (judi/untung-untungan)

Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan. Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis, karena sebab-sebab tertentu

²⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Arbitrase Islam di Indonesia*, 253.

²¹ Tabarru adalah premi yang dikeluarkan secara ikhlash untuk menolong/membantu peserta lain yang tertimpa musibah

²² Muhyidin an-Nawawi, *Shahihah Muslim* (Kairo: Dar al-fajri al Turats, 1999), 372.

membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing periode*²³ biasanya pada tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil.²⁴ Dalam Asuransi syari'ah *reversing periode* sudah ada sejak awal peserta akan mendapat *cash value* dan semua uang yang dibayarkan, kecuali uang yang telah dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diikhlasakan (derma).

3. Unsur *riba* (bunga)

Dalam asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga. Di mana peminjam modal harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan (bunga) yang ditetapkan tanpa melihat untung atau rugi si peminjam hanya membayar pokoknya saja.

Dari keterangan di atas, perusahaan asuransi konvensional menggunakan sistem bunga (*riba*) yang diharamkan, karena menzalimi orang lain dengan keuntungan besar (meskipun peminjam rugi dalam usahanya). Perbuatan ini dapat juga menambah kemiskinan di masyarakat. Pengharaman *riba* terdapat dalam QS. al-baqarah [2]: 275:

"...Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..."

4. Unsur Komersial

Dalam asuransi konvensional unsur komersialnya sangat menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi syari'ah unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan *al-mudharabah*, dengan sistem bagi hasil keuntungan. Selain prinsip-prinsip diatas, Asuransi syariah memiliki ciri-ciri yaitu:²⁵

²³ Reversing priode merupakan masa belum dapat dikeluarkannya nilai tunai. Nilai tunai pada asuransi konvensional biasanya baru muncul ditahun ketiga. Nilainyaupun masih kecil/sedikit. Dalam asuransi syari'ah, nilai tunai sudah ada sejak tahun pertama, kecilnya nilai tunai tersebut karena ada pengeluaran untuk rekening khusus yang diikhlasakan (derma).

²⁴ Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, (BAMUI) dan TAKAFUL di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), 196.

²⁵ Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, (BAMUI) dan TAKAFUL di Indonesia, ...*, h. 196.

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
2. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Jenis asuransi syari'ah terdiri dari dua bagian. *Pertama*, Asuransi nyawa (jiwa), untuk menghadapi musibah yang boleh membawa kepada kematian, sakit atau tertimpa musibah. *Kedua*, Asuransi umum (kerugian), untuk menghadapi musibah kehilangan atau hilangnya harta benda. Hal ini dapat disebabkan banjir, kecelakaan, dan lain-lain.
4. Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasi perusahaan agar tidak menyimpang dan tuntunan syari'at

Penutup

Asuransi memiliki peran penting dalam kehidupan dewasa ini. Dengan mengikuti asuransi masyarakat dapat terbantu untuk menanggulangi kehidupan disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Meskipun demikian asuransi yang patut untuk digunakan oleh umat Islam, adalah asuransi yang berbasis syari'ah dengan prinsip keadilan dan jauh dari sifat riba. Dengan menggunakan asuransi yang sesuai prinsip tersebut, sejatinya umat Islam yang menggunakannya telah mampu menjauhi diri dari kegiatan-kegiatan keuangan yang tidak islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ali, Ahmad Hasymi, *Pengantar asuransi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- an-Nawawi, Muhyidin, *Shahehah Muslim*. Kairo: Dar al-fajri al Turats, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'l, *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia dan Bank Mu'amalat Indonesia, 1994.
- Antonio, Muhammad Yafi'i, *Wawasan Islam Dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), *Makalah Seminar Asuransi Jiwa Syari'ah*. Jakarta 19 Juni 2002.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000.
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba, 1999
- Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4
- Noor, Yulian, "Mencari Bentuk Asuransi Islam". *Harian Pelita*, Jakarta, 16 Juni 1992.
- Pewataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Penerbit Buku, 1996.
- Prodjodikoro, Wijono, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Internusa, 1994.
- Salim, Abbas, *Dasar-Dasar asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Selaiman, Abu Daud ibn Asy'ats, *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikri, 1994.

Subekti. R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang (UU) Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994.

Subroto, Thomas, *Tanya Jawab Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian*. Semarang; Dahara Prize, 1996.

Suhawan, *Pelajaran Asuransi SMK Jurusan Perdagangan Manajemen Bisnis*. Bandung: Armico, 1995.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo 1997.